KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KED	UNTAN	SU	1	3

Revisi	: Ke- 0
Tanggal	: 5 Agustus 2009
Diusulkan oleh	: Pusat Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	: PR1, Dekan, Pembantu Dekan 1, Ka. Lemlit, Ka. LPKM, Ka. BAAK, Penjaminan Mutu Fakultas dan Universitas
Diusulkan lagi oleh	: Pusat Penjaminan Mutu
Dikendalikan oleh	: Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Senat Universitas

© Universitas Tanjungpura, 2009-All Rights

UNIVERSITAS TANJUNGPURA		KODE ETIK DOSEN	Disetujui oleh
Revisi ke- 0	Tanggal 5 Agustus 2009	KED-UNTAN-SU-1-3	Senat Universitas Tanjungpura

MUKADIMAH

Universitas Tanjungpura didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Universitas Tanjungpura mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Dosen diberlakukan untuk dosen Universitas Tanjungpura dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai pribadi maupun sivitas akademik sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 739638, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
E-mail : untan@untan.ac.id Homepage http://www.untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR : 806/H22/KP/2009

TENTANG

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan citra dosen Universitas Tanjungpura untuk berperilaku professional dan bermoral perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Tanjungpura;
b. Bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman bagi dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
c. Bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman bagi Komisi Etik Universitas untuk menentukan dan menetapkan penghargaan dan sanksi kepada dosen;
d. Bahwa Kode Etik Dosen berlaku bagi semua Dosen Universitas Tanjungpura;
e. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d maka perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Tanjungpura tentang Kode Etik Dosen Universitas Tanjungpura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No.42/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 14/M Tahun 2007 tentang pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 095/O/2001, tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbud Nomor: 0171/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/0/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura.

Memperhatikan :

a. Hasil Semiloka Pembuatan Dokumen Mutu Akademik tanggal 5-6 Agustus 2008 di Singkawang dan tanggal 14 Agustus 2008 di Pontianak;
b. Hasil Pembahasan Dokumen Mutu Akademik Oleh Tim Perumus dan Pusat Penjaminan Mutu dari tanggal 23 Agustus s.d 20 September 2008 dengan memperhatikan masukkan dari program studi, jurusan, dan Penjaminan Mutu Fakultas di lingkungan Untan;
c. Rapat Komisi I Senat Universitas Universitas Tanjungpura tanggal 20 Oktober 2008;
d. Rapat Pleno Senat Universitas Tanjungpura tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembahasan Dokumen Mutu Akademik Universitas Tanjungpura;
e. Rapat Pleno Senat Universitas Tanjungpura tanggal 28 Januari 2009 tentang Pembahasan Dokumen Mutu Akademik Universitas Tanjungpura;
f. Rapat Pleno Senat Universitas Tanjungpura tanggal 29 Januari 2009 tentang Pembahasan Dokumen Mutu Akademik Universitas Tanjungpura;

g. Rapat Pleno Senat Universitas Tanjungpura tanggal 31 Januari 2009 tentang Pembahasan Dokumen Mutu Akademik Universitas Tanjungpura;
h. Rapat Pleno Senat Universitas Tanjungpura tanggal 4 Februari 2009 tentang Pembahasan Dokumen Mutu Akademik Universitas Tanjungpura;
i. Rapat Pleno Senat Universitas Tanjungpura tanggal 5 Juni 2009 tentang Pengesahan Dokumen Mutu Akademik Universitas Tanjungpura

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS TANJUNGPURA.**

Pertama : Kode Etik Dosen Universitas Tanjungpura adalah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Kedua : Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Pertama diberlakukan bagi semua dosen di Lingkungan Universitas Tanjungpura.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 5 Agustus 2009
Rektor,

ttd

Prof. Dr. H. Chairil Effendy, M.S.
NIP 19570509 198403 1 007

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
3. Irjen Depdiknas di Jakarta.
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
5. Dirbinlitabmas Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
6. Dirbinsarak Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
7. Pembantu Rektor I, II, III, dan IV.
8. Senat Fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura.
9. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura.
10. Direktur Program Magister.
11. Ketua Lembaga.
12. Kepala Biro.
13. Kepala UPT.
14. Ketua PPM Universitas Tanjungpura.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Tentang Kode Etik Dosen Universitas Tanjungpura
Nomor : 806/H22/DT/2009
Tanggal : 5 Agustus 2009

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura
2. Rektor adalah rektor Universitas Tanjungpura yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan universitas
3. **Komisi Etik Universitas** merupakan bagian dari Senat Universitas Tanjungpura yang secara independen menentukan dan menetapkan penghargaan dan sanksi dosen
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
5. Dosen adalah dosen Universitas Tanjungpura
6. **Guru Besar** atau **profesor** adalah Guru Besar Universitas Tanjungpura
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Tanjungpura
8. Tridharma perguruan tinggi adalah aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
9. Etika merupakan acuan moral yang memberikan pedoman tingkah laku pada dosen Universitas Tanjungpura
10. Kode Etik Dosen adalah norma-norma dan nilai-nilai etik yang memuat hak dan kewajiban sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dosen
11. **Moralitas** adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku, dengan tujuan untuk melindungi hak azasi orang lain
12. **Perilaku moral** diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab, yang berisikan nilai-nilai dasar moral, yaitu kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran
13. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan penelitian
14. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematik, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

15. Penelitian Dasar atau *fundamental research* adalah penelitian yang berorientasi kepada penjelasan suatu fenomena atau kaidah yang mendukung suatu proses, teknologi, kesehatan dan lain-lain. Penelitian ini tidak mengukur keberhasilannya dari suatu produk dalam waktu singkat, namun beberapa model saintifik yang melandasi penelitian terapan (*applied research*)
16. Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan hasil penemuan guna memecahkan masalah tertentu
17. Kontrak Penelitian adalah sebuah akad kontrak/perjanjian antara peneliti dan penyandang dana/sponsor agar peneliti terpicu untuk melakukan penelitian dan karya ilmiahnya yang disepakati bersama dengan target waktu dan tujuan yang jelas, dilakukan dengan penganggaran secara jujur dan transparan serta bersedia menerima konsekuensi hukum apabila melanggar perjanjian kontrak yang disepakati
18. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri
19. Sanksi moral adalah suatu sanksi yang diberikan kepada dosen yang melanggar moral atau etika dosen.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR YANG DIPERLUKAN BAGI DOSEN

Pasal 2
Terhadap Diri Sendiri

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan.
2. Menjunjung tinggi tata susila dengan memiliki rasa tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
3. Menjunjung tinggi sifat universalitas dan objektifitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
4. Menjunjung tinggi sifat beradab dan religiusitas dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia.

Pasal 3
Kebebasan Akademik

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian ilmiah, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen, dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

1. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah
2. Menghargai penemuan dan pendapat akademik lain
3. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4
Mimbar Akademik

1. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya, sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
3. Dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

Pasal 5
Etika Komunikasi

Sebagai ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang baik dan benar, objektif dengan sopan dan santun yang terjaga serta menghindari kekerasan bahasa dan tindakan.

Pasal 6
Hubungan Antardosen

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antardosen dengan jalan:

1. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antarsivitas akademika
2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan universitas berdasarkan Statuta Universitas Tanjungpura dan peraturan yang mengikutinya.

Pasal 7
Hubungan Sosial

Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 8
Hak Dosen

Seorang dosen memiliki hak:
1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja akademik
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan peraturan akademik universitas
7. Kebebasan berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Pasal 9
Kewajiban Dosen

1. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, Nilai-nilai dasar, dan Tujuan Universitas.
2. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan **melaksanakan** Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi moral, etika, dan agama.
4. Dalam tata kehidupan kampus, dosen berkewajiban mengembangkan diri dan aktif dalam kegiatan ilmiah. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kebiasaan membaca, menulis, dan mengungkapkan secara lisan, yang disalurkan melalui berbagai kegiatan dan latihan seperti penelitian, seminar dan diskusi, penulisan (makalah, diktat, buku teks).

Pasal 10
Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Akademik dan Kode Etik

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak melaksanakan tugas mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut baku mutu yang telah ditetapkan oleh universitas dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan
2. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya subjektivitas dalam proses belajar-mengajar
3. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik profesional
4. Memfasilitasi peserta didik agar dapat merangsang daya fikir yang lebih kreatif dan konstruktif
5. Seorang dosen wajib memperhatikan dan melaksanakan Kode Etik Dosen universitas Tanjungpura
6. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Etik Universitas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
Layanan Akademik

1. Seorang dosen **selayaknya dapat** memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studi mereka dengan penuh kearifan.
2. Seorang dosen dengan jabatan Guru Besar/Profesor **selayaknya** bersedia menjadi promotor program doktor.
3. Seorang dosen dengan gelar Doktor **selayaknya** bersedia menjadi co-promotor.

Pasal 12
Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

1. Bersikap dan berfikir analitis, kritis, jujur, dan objektif
2. Berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian, tidak memalsukan, memanipulasi data, maupun hasil penelitian, dan tidak melakukan plagiat
3. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam mengumpulkan dan, menyajikan data hasil penelitian
4. Bersifat terbuka dan atas seijin peneliti dapat saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan
5. Memperlakukan teman sejawat sesuai dengan norma masyarakat akademik
6. Memperlakukan objek penelitian, yang berupa manusia, tumbuhan maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia sebagai bahan percobaan, sesuai dengan Kode Etik Penelitian.
7. Mempunyai buku harian penelitian/*log book* penelitian.

Pasal 13
Tanggung Jawab Dosen sebagai Peneliti

1. Dosen bertanggung jawab atas hasil penelitiannya secara akademik, moral, dan etika.
2. Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian yang direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab

dosen dalam proses pembelajaran serta kegiatan administratif yang diembannya.

Pasal 14
Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen dapat melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau sarana pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi serta mengembangkan kegiatan payung penelitian.

Pasal 15
Etika Penelitian Dasar dan Terapan

Sebagai peneliti, seorang dosen:

1. Mengembangkan objek penelitian dasar agar bermanfaat untuk kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) dan/atau untuk perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
2. Meningkatkan peran penelitian dasar dalam mengembangkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya yang tersedia
3. Mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu baik ilmu dasar maupun terapan
4. Mengembangkan penelitian terapan untuk menghasilkan teknologi tepat guna dalam rangka membantu memecahkan masalah aktual dalam masyarakat
5. Berkewajiban menyerahkan hasil penelitian pada waktunya, dan laporan/makalah ilmiah yang diangkat dari hasil penelitian tersebut harus disebarluaskan.

Pasal 16
Efektivitas dan Biaya Penelitian

1. Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari stakeholder.
2. Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
3. Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan.

4. Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Pasal 17
Hasil Penelitian

1. Peneliti wajib menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh melalui media publikasi.
2. Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan kepada pemangku kepentingan.
3. Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
4. Peneliti wajib menunjukan kesahihan penelitian yang dilakukannya.
5. Peneliti bertanggung jawab untuk menyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh pemangku kepentingan.

Pasal 18
Kontrak Penelitian

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak penelitian harus bebas dari kepentingan golongan/penguasa/agama/ras/suku, agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Pasal 19
Plagiat

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

Pasal 20
Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen:
   a. wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu
   b. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian

c. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.

2. Dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen dapat melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau pengembangan pribadi dalam proses pembelajaran kemasyarakatan serta pengembangan kegiatan payung pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 21
Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

Seorang dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus:

1. Merujuk pada kebutuhan masyarakat
2. Mencerminkan kontribusi nyata universitas
3. Memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk mengimplementasikan/ mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta hasil penelitian/penemuan untuk masyarakat
4. Memberikan pencerahan dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
PUBLIKASI

Pasal 22
Publikasi Ilmiah

Seorang dosen yang menulis hasil karya ilmiah untuk dipublikasikan harus:

1. Menggunakan bahasa ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Merujuk hasil penelitian sebelumnya yang relevan
3. Jujur dalam mengutip pernyataan, gambar, tabel, dan grafik, sesuai dengan makna dan tujuan aslinya serta mencantumkan sumber aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi
4. Mengikuti Kode Etik Penelitian dan memperoleh ijin dari pemegang hak cipta (*copyright*) jika ingin menampilkan gambar atau ilustrasi manusia coba (*probandus*)
5. Mencantumkan semua kontributor, kecuali yang tidak bersedia
6. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi ijin, fasilitas, dan bantuan lain
7. Mematuhi kode etik publikasi ilmiah melalui media elektronik berdasarkan konvensi internasional yang diakui di Indonesia.

BAB V
KOMISI ETIK UNIVERSITAS

Pasal 23
Komisi Etik Universitas

1. Komisi Etik Universitas dibentuk oleh Rektor.
2. Susunan dan Keanggotaan Komisi Etik Universitas diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.
3. Anggota Komisi Etik Universitas terdiri dari unsur Guru Besar yang dipilih senat, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 24
Tugas dan Fungsi Komisi Etik Universitas

1. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik Dosen Universitas.
2. Membuat manual prosedur dalam proses penanganan pelanggaran kode etik, dengan memperhatikan kewenangan dekan, ketua jurusan/Bagian.
3. Mensosialisasikan adanya tugas dan fungsi komisi etik universitas kepada setiap dosen.
4. Menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran kode Etik Dosen Universitas.
5. Mengusulkan kepada rektor untuk memberikan penghargaan kepada dosen yang berprestasi.
6. Memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada dosen yang melanggar Kode Etik Dosen Universitas.

BAB VI
SANKSI

Pasal 25

1. Sanksi akan diberikan kepada dosen Universitas yang melakukan pelanggaran kode etik setelah diputuskan dalam rapat komisi etik Universitas.
2. Jenis sanksi dan prosedur penyelesaian sanksi diatur dalam manual prosedur komisi etik universitas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 27

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri yang akan menjadi bagian integral dari keputusan ini.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Dikeluarkan Oleh:
Pusat Penjaminan Mutu
Universitas Tanjungpura